



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Bangsal Pjka Lingkungan I, Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Sukun Lingkungan IV, Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Tba pada tanggal 09 April 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 10 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx/Kua.02.18.3/PW.01/11/2024, tertanggal 05 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bangsal Pjka selama 1 Tahun, setelah itu tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamat diatas selama 1 Tahun, dan terakhir kembali tinggal di kediaman bersama sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikarunai 3 (Tiga) orang anak bernama;

3.1 Anak Pertama, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 09 Juni 2004, Laki-laki, Pendidikan terakhir SMP;

3.2 Anak Kedua, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 02 Mei 2009, Laki-laki, Pendidikan saat ini SMP;

3.3 Anak Ketiga, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 28 November 2010, Laki-laki, Pendidikan saat ini SMP;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 12 Tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

4.1 Termohon sudah berselingkuh dengan pria lain;

4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Oktober 2013, dimana pada saat itu Pemohon melihat Termohon sedang berduaan dan membawa pria lain ke kediaman Pemohon dan Termohon. Dan sebelumnya juga Pemohon telah mendengar informasi bahwa memang Termohon telah berselingkuh, dan hal ini seringkali menjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada 13 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Membebaskan biaya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena menurut berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal sebagai warga Gang Sukun Lingkungan IV, Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai (Dirumah orangtuanya yang bernama Ismail), karenanya panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa oleh karena alamat Termohon yang ditunjuk oleh Pemohon tidak jelas, maka untuk sidang berikutnya terhadap Termohon tidak dapat dilakukan pemanggilan dan karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Tba



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, ternyata setelah diperiksa berita acara panggilan Termohon, yang bersangkutan tidak dikenal pada alamat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libell*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas maka cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1446 *Hijriyah*,

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Indra Nawawi, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Indra Nawawi, S.Ag., M.A.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 36.000,00 |
| 4. | Hak redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah biaya Perkara Rp 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)